



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang, Sumatera Barat 25163  
Telepon : +62 751 31746, Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman ; <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 2837 /UN16.02.D/PP/2020**

**TENTANG**

**BEBAN MENGAJAR DOSEN PADA DISKUSI PLENO  
BLOK 5.A (ETIKA PROFESI, HUKUM KESEHATAN, POLITIK DAN KEBIJAKAN DALAM  
KEBIDANAN)**

**MAHASISWA ANGKATAN 2018 SEMESTER GANJIL TA 2020/2021  
ROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS**

- Menimbang** : a. Pelaksanaan Blok Blok 5.A (Etika Profesi, Hukum Kesehatan, Politik Dan Kebijakan Dalam Kebidanan) Semester Ganjil TA 2020/2021 dimulai 7 September 2020 s/d 9 Oktober 2020.  
b. Untuk Kelancaran kegiatan Blok 5.A (Etika Profesi, Hukum Kesehatan, Politik Dan Kebijakan Dalam Kebidanan)maka perlu menunjuk Dosen pada diskusi pleno dengan suatu surat keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional  
2. Undang – undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  
3. Undang – undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
4. Undang – undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas  
7. Peraturan Menteri Keuangan RI no 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134151/MPK/RHS/KP tanggal 22 November 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2019-2023  
9. Perdirjen Perbendaharaan nomor per-50/PB/2007 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelolaan PNBPN oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;  
10. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 48/UN16.R/III/KPT/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Pengganti Antar Waktu Periode 2017-2021.  
11. Persetujuan Anggaran DIPA Universitas Andalas nomor : SP DIPA 023.17.2.677513/2020 tanggal 27 Desember 2019;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG BEBAN MENGAJAR DOSEN PADA DISKUSI PLENO BLOK 5.A (ETIKA PROFESI, HUKUM KESEHATAN, POLITIK DAN KEBIJAKAN DALAM KEBIDANAN) MAHASISWA ANGKATAN 2018 SEMESTER GANJIL TA 2020/2021 ROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
- KESATU** : Mengangkat Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini pada Diskusi Pleno Blok Blok 5.A (Etika Profesi, Hukum Kesehatan, Politik Dan Kebijakan Dalam Kebidanan) Semester Ganjil TA 2020/2021 untuk Mahasiswa Angkatan 2020
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya pada Diskusi Pleno bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dengan di terbitkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada Tanggal 19 November 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,



ARIKA SUSANTI

NIP 1976073120021220027

*Tembusan :*

1. *Rektor Univ. Andalas sbg laporan*
2. *Yang bersangkutan*
3. *Arsip*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 2037 /UN16.02.D/PP /2020

TANGGAL : 19 NOVEMBER 2020

TENTANG

BEBAN MENGAJAR DOSEN PADA DISKUSI PLENO  
BLOK 5.A (ETIKA PROFESI, HUKUM KESEHATAN,  
POLITIK DAN KEBIJAKAN DALAM KEBIDANAN)  
MAHASISWA ANGGARAN 2018 SEMESTER GANJIL  
TA 2020/2021 PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

No.	NAMA	Minggu	Jumlah Mahasiswa	Jumlah Pertemuan (1 x pertemuan / 2 x 50 menit) x kelas)	Jumlah SKS (0.1875 x Total Pertemuan)
1.	Ulfa Farrah Lisa, SST, M.Keb	1	46	1	0,1875
2.	Erda Mutiara Halida, SST., M.Keb	2		1	0,1875
3.	Laila Rahmi, S.S.T.,M.Keb	3		1	0,1875
4.	Feni Andriani, Ed, M.Keb	4		1	0,1875
5.	Lusiana El Sinta Bustami, SST, M.Keb	5		1	0,1875

Ditetapkan di Padang

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,



RIKA SUSANTI

NIP 197607312002122002